

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian menjadi salah satu sektor terpenting dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan perkembangan perekonomian negara, maka kita mulai merencanakan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi dengan mememperimbangkan sektor pertanian juga diperkuat. Dalam potensi dibidang pertanian, Indonesia dengan transisi (transformasi) yang terjadi saat ini, menghadapi berbagai permasalahan. Dalam sektor pertanian kita mengalami tantangan semakin meningkat dalam jumlah produksi hasil pertanian terutama di pedesaan (Sugiarto, 2019).

Masyarakat Desa Sungai Kali pada umumnya memiliki potensi ekonomi dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga petani jeruk. potensi pasif ini perlu dimanfaatkan agar dapat ditransformasikan menjadi potensi aktif sesuai dengan peranan dan fungsinya dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian keluarga petani jeruk. Dalam suatu perekonomian pendapatan merupakan faktor yang terpenting dalam menentukan tingkat kesejahteraan, karena memungkinkan kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara berkrlanjutan.

Saat ini pengelolaan usaha tani perkebunan jeruk di Desa Sungai Kali sangat menjanjikan untuk menunjang perekonomian keluarga dan masyarakat. Selain itu perkebunan dapat dijadikan sektor pendukung pembangunan berkelanjutan, karena prosesnya berlangsung secara berkelanjutan yang ditopang Sumbar Daya Alam, kualitas lingkungan dan Sumber Daya Manusia. Masyarakat

petani perkebunan jeruk di Desa Sungai Kali dikelola dengan sangat baik. Oleh karena itu, sebenarnya sebagian besar dulunya masyarakat Desa Sungai Kali adalah petani padi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, salah satu warga Desa Sungai Kali bekerja sebagai petani padi membuka lahan kosong yang ia miliki untuk mengembangkan usaha tani jeruk. Setelah berjalannya waktu, pengelolaan usaha tani jeruk berkembang dengan sangat baik dan masyarakat Desa Sungai Kali mengikuti mengembangkan usaha tani jeruk untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Ada sebagian mereka petani padi tidak memiliki lahan lagi karena kekurangan dana untuk membeli lahan, dengan lahan padi yang ada mereka memanfaatkan lahan tersebut untuk mengembangkan pengelolaan usaha tani jeruk. Jeruk merupakan salah satu komoditi buah-buahan yang mempunyai peranan penting dipasar global maupun domeatik, baik dalam bentuk segar maupun olahannya. Karena nilai ekonominya yang tinggi, pemerintah tidak hanya mengontrol budidaya jeruk bagi petani kecil, tetapi juga memberikan pola pengembangan industri jeruk yang komprehensif.

Jeruk merupakan tanaman tahunan yang sudah ada sejak zaman dulu kala dan sudah sekitar 70%-80% ditanam di Indonesia, dimana budidaya tumbuh setiap tahun baik dari segi luas lahan maupun permintaan pasar..

Jeruk memiliki nilai ekonomi yang tinggi, rasa buah yang manis dan enak menjadi andalan bahan pelengkap utama dalam menunjang gizi masyarakat. Selain rasanya yang menyegarkan buah jeruk juga banyak mengandung vitamin C dan A, antioksidan, potasium dan nutrisi lainnya (Stos, 2019).

Prinsip dasar perdagangan dalam Islam adalah meskipun ada unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, namun tetap menyertai kegiatan tersebut dengan harapan memperoleh keridhoan Allah SWT. dan larangan paksaan. Oleh karena itu, perdagangan yang beretika diperlukan untuk menelaraskan perdagangan bermoral.

Rasulullah Saw. Secara jelas telah memberikan contoh tentang praktek perdagangan yang bermoral dan beretika seperti, transaksi yang adil, jujur, dan tidak merugikan kedua belah pihak. Kejujuran dalam bentuk apapun, tetap menjadi prioritas utama saat ini (Sukamdani, 2009, hlm. 61) perdagangan yang melibatkan ketidakjujuran, penipuan dan pemaksaan dilarang karena dapat menimbulkan masalah dan menzholimi bagi orang lain.

Rasulullah Saw juga memerintahkan kepada umatnya agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran sesuai dengan ketentuan. Dalam Islam, hak jual beli uang harus dijauhkan dari syubhat, gharar, maupun riba, firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

275. *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Kementerian Agama RI, 2002, hlm. 47).*

Ekonomi dan praktek bisnis Islam terkait erat dengan ajaran akidah dan syariah Islam. Oleh karena itu, tanpa pemahaman yang baik tentang akidah dan syariat Islam, seseorang tidak dapat memahami pandangan Islam tentang ekonomi dan kehidupan bisnis. Keterlibatan akidah/kepercayaan membuat mendisplinkan

diri dengan mengikuti perintah dan larangan Allah SWT yang tercermin dalam kegiatan halal dan haram.. Ini juga memfasilitasi penerapan moralitas hubungan yang harmonis dengan mitra yang pada gilirannya akan Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Penetapan harga yang tidak etis dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh kalangan pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan tindakan yang dapat merusak reputasi usaha. Jika kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi negatif dari banyak individu/kalangan.

Islam juga melarang penipuan, pemerasan dan segala bentuk merugikan orang lain. Kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam hubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupan di dunia. Termasuk didalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya.

Di dalam ekonomi Islam harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Pengaturan harga ini diperlukan ketika kondisi pasar tidak menjamin keuntungan bagi satu pihak, tetapi ketika seorang penjual menguasai pasar, permainan harga seringkali terjadi dari interaksi antara kekuatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) penetapan harga adalah harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dalam suatu persaingan sempurna, penetapan harga merupakan strategi

kedua dilakukan setelah strategi pemasaran dilakukan, keputusan penetapan harga tidak mudah karena mereka mempengaruhi penjualan dan keuntungan.

Salah satu keputusan yang sulit dihadapi seorang pebisnis/penjual adalah menetapkan harga. Meskipun cara penetapan harga yang dipakai sama bagi setiap penjual yaitu didasarkan pada biaya, persaingan, permintaan, dan laba/keuntungan. Tetapi kombinasi optimal dari faktor-faktor tersebut berbeda sesuai dengan sifat dari barang tersebut.

Praktik penetapan harga jeruk di desa Sungai kali sendiri, berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, terdapat informasi bahwa praktik penetapan harga jeruk di desa Sungai kali dilakukan atas harga ditentukan oleh pembeli, dengan cara sepihak dan menggunakan *feeling*/perasaan sendiri, sehingga pembeli semanya menetapkan harga jeruk yang dibeli.

Tentunya dalam menentukan harga jual suatu produk perlu mempertimbangkan tingginya biaya produksi dan biaya non-produksi yang telah dikeluarkan pedagang, agar pedagang tidak mengalami kerugian. Harga juga seringkali digunakan sebagai indikator nilai ketika dikaitkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga tertentu, bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat maka nilainya akan meningkat pula. Berdasarkan nilai tersebut seseorang atau pedagang bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki/diproduksi kepada pihak lain yang menginginkan dan membutuhkannya

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait penetapan harga dan maksimalisasi laba/keuntungan berdasarkan perspektif Bisnis Islam, maka dari itu peneliti tertarik meneliti dengan judul:

**“Praktik Penetapan Harga Jeruk Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
(Studi Kasus Pada Pedagang Jeruk di desa Sungai Kali)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penetapan harga jeruk pada pedagang jeruk di desa Sungai Kali?
2. Bagaimana praktik penetapan harga jeruk pada pedagang jeruk di desa Sungai Kali dalam perspektif etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penetapan harga jeruk pada pedagang jeruk di desa Sungai Kali.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik penetapan harga jeruk pada pedagang jeruk di desa Sungai Kali dalam perspektif etika bisnis Islam.

D. Signifikasi Penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan pihak terkait dalam praktik penetapan harga.
2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan akademisi ekonomi Islam pada umumnya, untuk memahami masalah praktik penetapan harga.

E. Definisi Operasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), praktik diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori. Adapun yang dimaksud praktik dalam penelitian ini adalah praktik penetapan harga jeruk yang dilakukan antara penjual dan pembeli.

Penetapan harga adalah proses menentukan berapa banyak pendapatan yang akan dihasilkan atau diterima oleh perusahaan dari produk dan layanan yang diproduksinya.

Semua Jeruk atau limau adalah tanaman berbunga, dan termasuk marga *Citrus* dari suku *Rutaceae* (suku jeruk-jerukan). Anggotanya berbentuk pohon dengan buah berdaging dengan rasa masam yang segar, meskipun banyak diantaranya yang memiliki rasa manis.

Perspektif Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian perspektif adalah cara pandang seseorang dalam memilih suatu pendapat dan kepercayaan mengenai suatu hal.

Pengertian Etika Bisnis Islam terdiri dari moral bermakna aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia.

Desa Sungai Kali adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Berambai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Oleh karena itu peneliti akan meneliti praktik penetapan harga jeruk di Desa Sungai Kali.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Salwah (2019). Judul: Mekanisme Penetapan Harga Jeruk Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Jeruk Di Padanglampe Kabupaten Pangkep). Metode: kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian: Menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga yang dilakukan pedagang jeruk pamelon yang berada di Desa Padanglampe dilakukan dengan cara sepihak dan menggunakan *feeling* sendiri dari pedagang jeruk. Cara penetapan harga menurut ekonomi Islam bahwa yang dilakukan oleh pedagang Jeruk di Desa Padanglampe bertentangan dengan syariat Islam karena menetapkan harga di atas harga pasar. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada penggunaan *feeling* sendiri sedangkan perbedaan terletak pada penetapan harga dan dari perspektif yang digunakan.
2. Abdul Aziz (2021). Judul: Mekanisme Penetapan Harga Di Toko Grosir Alat Tulis Alisa Ditinjau dari Etika Bisnis Islam. Metode: Kualitatif Deskriptif. Hasil Penelitian: menunjukkan bahwa mekanisme yang

digunakan oleh toko Alisa adalah mekanisme *Goong Rate Pricing* yaitu mekanisme penentuan harga dengan mengikuti harga yang berlaku di pasaran dan mekanisme *Mark-up* yaitu mekanisme yang seluruh biaya operasional ditambah laba yang diinginkan. Mekanisme penetapan harga di toko grosir alat tulis Alisa kota Bengkulu sudah sesuai dengan ketentuan Etika Bisnis Islam. Penetapan harga yang diharapkan di toko Alisa mengandung ketentuan dasar etika bisnis Islam yaitu Tauhid, keseimbangan, Tanggungjawab, kehendak Bebas, dan Ihsan. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tinjauan atau perspektif yang digunakan sedangkan untuk perbedaan terletak pada objek penelitian.

3. Mukhamad Mulazimul Ikhsan (2020). Judul: analisis etika bisnis islam terhadap praktik jual beli hasil pertanian pada anggota kelompok tani among tani di dusun glagahombo desa kasihan kecamatan tegalombo kabupaten pacitan. Metode:Kualitatif Deskriptif. Hasil Penelitian: menunjukkan bahwa para anggota kelompok tani among gtani telah melakukan perbuatan yang melanggar prinsip etika distribusi dalam islam terhadap jual beli hasil petanian yaitu prinsip keadilan dan ketetapan waktu dan kualitas. Karena dicurangi atau ditipu, ada sesuatu yang tidak diketahui salah satu pihak. Namun dalam penentuan harga sudah sesuai dengan prinsip penentuan harga dalam etika bisnis Islam yaitu ketetapan harga dan adil. Karena mereka akan bernegoisasi untuk menentukan kesepakatan harga jual hasil pertanian tersebut. Adapun persamaan

penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tinjauan atau perspektif yang digunakan sedangkan untuk perbedaan terletak pada objek penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah, maka disini perlu menggunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, dengan setiap bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematikanya tersebut sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang teori-teori yang relevan dengan praktik penetapan harga jeruk dalam perspektif etika bisnis Islam.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengambilan data, serta teknik pengolahan data.

Bab IV merupakan penyajian data analisis data dari penelitian tentang praktik penetapan harga jeruk dalam perspektif etika bisnis Islam (studi kasus pada pedagang jeruk di desa Sungai Kali).

Bab V merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian tentang penetapan harga jeruk dalam prespektif etika bisnis Islam (studi kasus pada pedagang jeruk di desa Sungai Kali).